

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan Amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW yang meliputi *aqidah*, *ubadiah*, *muamalah*, *mus'asyarah*, dan *akhlak* yang memandu manusia sehingga hidup penuh kemuliaan. *Aqidah* dan *ubadiah* diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya. Sedangkan *muamalah* dan *akhlak* diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kehidupannya sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahir pun manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial.²

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

² Rusmin Tumaggor, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55.

Semua makhluk hidup termasuk manusia dapat bereksistensi dan berkembang jika terdapat faktor kebutuhan yang cukup untuk melanjutkan proses hidupnya. Khususnya manusia sebagai spesies makhluk hidup sifatnya lebih dinamis karena ia memiliki akal dan kreasi. Semakin dinamis dan kreatif, maka manusia semakin banyak memerlukan berbagai kebutuhan. Di satu pihak, dengan makin banyaknya jumlah umat manusia akan pula menuntut faktor-faktor kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok. Di pihak lain, tingkat keadaan alam dan lingkungan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia memiliki tingkat keterbatasan (*limit growth*).³

Gadai merupakan salah satu kategori dari pinjaman utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berutang. Maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/debitur) tetapi dikuasi oleh penerimaan gadai (yang berpiutang/kreditur).

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Polagan adalah menerapkan prinsip dimana pemanfaatannya menjadi milik murtahin. Sangat berbeda dengan sistem gadai pada lembaga keuangan. Di lembaga keuangan menerapkan prinsip sistem bunga dan jika di lembaga keuangan masyarakat tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka barang akan menjadi milik lembaga keuangan tanpa ada batas waktu lagi. Jika dilihat dari mudharatnya, lebih besar mudharatnya pada lembaga keuangan. Karena pada prinsip ekonomi islam di lembaga keuangan menerapkan

³Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: Intimedia, 2014), hlm. 252.

sistem bunga dan hukumnya adalah haram. Jika pada gadai masyarakat pemanfaatan menjadi tanggung jawab murtahin. Para ulama pun ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak. Tergantung kita berpedoman pada mazhab siapa.

Realita yang terjadi saat ini mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dimana dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktik gadai sawah.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah swt yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah: 283).⁴

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah memerinta kepada pihak-pihak mengadakan perjanjian saat dalm perjanjian tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya pinjaman, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahin*.

Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, kegiatan bermu'amalah dalam bentuk pelaksanaan gadaidengan adanya jaminan sawah dari orang yang membutuhkan (debitur) telah berlangsung lama. Para petani dan buruh sebagian dari total penduduk Desa Polagan sering melakukan transaksi gadai sawah. Masyarakat di Desa Polagan lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai dibanding meminjam uang di Bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih

⁴ Departemen Agama RI Al Hidayah. *Al-Qur'an Tafsir dan Perkata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: kalim, 2011.

lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudiandikelola.

Dalam Praktik gadai di Desa Polagan pihak kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur. Kemudian debitur dan kreditur sama-sama sepakat terhadap praktik gadai dengan jaminan sawah untuk memperoleh pinjaman. Umumnya jika masyarakat tidak mampu mengelola sawahnya, mereka akan menyewakan sawahnya tentunya dengan perjanjian akad ijarah yaitu ketika masa panen selesai mereka akan segera membayar. Namun disisi lain yang terjadi di Desa Polagan jika seseorang ingin memperoleh pinjaman, maka harus menjaminkan sawahnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Alasan masyarakat merubah pada sistem gadai dari pada ijarah adalah jika pada sistem ijarah, pemilik tanah hanya memberikan sewa dengan bayaran lebih murah dari pada hasil panen yang didapatkan. Jadi uang yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhannya. Namun sangat berbeda dengan gadai. Pemilik sawah (rahin) menggadaikan sawahnya pada penerima gadai (murtahin) dengan harga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa memudahkan dan membantu pihak debitur untuk kebutuhan mendesaknya yang memerlukan dana secepatnya.

Proses gadai sawah di Desa Polagan hasil Wawancara saya dengan salah seorang warga di Desa Polagan tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pegadai yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si penerima gadai yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Polagan biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau family ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) yaitu

selama 2 tahun. Namun pihak penerima gadai (murtahin) memberikan kelapangan jika tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, pihak penerima gadai (murtahin) memberikan kesempatan selama 2 tahun. Namun setelah kesempatan kedua itu tidak mampu membayar, maka murtahin akan datang kepada rahin untuk menanyakan kelangsungan praktik gadainya. Apakah pihak rahin mampu membayar atau barang itu akan dijual kepada pihak murtahin. Pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sudah saling percaya.

Dengan demikian, berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga praktik tersebut perlu diteliti untuk mengetahui kebenarannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Gadai dengan Jaminan Sawah ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah yang kami pusatkan untuk dikaji

1. Bagaimana praktik gadai dengan jaminan sawah yang dilakukandi Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk melakukan praktik gadai dengan jaminan sawah?
3. Apakah Praktik Gadai yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Sesuai Dengan Syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai dengan jaminan sawah yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk melakukan praktik gadai dengan jaminan sawah.
3. Untuk Mengetahui Praktik Gadai yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Sesuai Dengan Syariat Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sehaligussebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

- b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini juga memberikan atau menjadikan bahan dalam rangka mengkaji ulang ekonomi Islam secara mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pandangan dari ekonomi Islam serta diharapkan dapat memilih dalam mengambil keputusan.
- b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi fenomena gadai dengan jaminan sawah.
- c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang praktik gadai dengan jaminan sawah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari keaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.⁵

2. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.⁶
3. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷

⁵<https://kbbi.web.id/praktik> diakses tanggal 11 Desember 2019

⁶<https://kbbi.web.id/praktik> diakses tanggal 11 Desember 2019

⁷<https://dsnmu.or.id/ilmu-ekonomi-islam-rationel-suatu-disiplin-baru/> diakses tanggal 11 Desember 2019